

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
=====

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
 - 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
 - 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
 - 4. Tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
 - 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;

2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;

3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan sewilunya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

... i r a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talang
Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 25 September 1966

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Sulawesi Utara,



Drs. M A N U A
NIP. 30 058 871, -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. di Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p, -

9.	SD GMIM Molas		Bualo	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	
10.	SD GMIM Meras		Molas	sda	
11.	SD GMIM Tongkeina		Meras	sda	
12.	SD GMIM Alungbanua		Tongkeina	sda	
13.	SD GMIM Pangalangan		Alongbanua	sda	
14.	SD GMIM Manado Tua		Pangalangan	sda	
15.	SD GMIM Bualo		Manado Tua	sda	
16.	SD GMIM Bualo		Bualo	sda	
17.	<u>KANDEP DIKBUD KES. MANADO TENGAH</u>				
1.	SD GMIM I Wenang Selatan	102176001035	Wenang Selatan	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	
2.	SD GMIM II Teling Bawah	102176001036 ✓	Teling Bawah	sda	
3.	SD GMIM XXXII Teling B.	102176001055	Teling Bawah	sda	
4.	SD GMIM VIII Tikala K.	1021760010	Tikala Kumarak	sda	1940
5.	SD GMIM V Tikala Baru		Tikala Baru	sda	1966
6.	SD GMIM XIX Tikala B.		Tikala Baru	sda	
7.	SD GMIM XII Dendengan D		Dendengan Dalam	sda	1958
8.	SD GMIM XXII Paal Dua		Paal Dua	sda	
9.	SD Katolik I Wenang S.	102176001058	Wenang Selatan	Yayasan Pendidikan Katolik	
10.	SD Katolik II Wenang S.	102176001059	Wenang Selatan	sda	
11.	SD Katolik X Wenang S.	102176001061	Wenang Selatan	sda	
12.	SD Katolik XI Wenang S.	102176001062	Wenang Selatan	sda	
13.	SD Katolik XIX Wenang S.	102176001067	Wenang Selatan	sda	
14.	SD Katolik XIV BB	102176001064	Bumi Beringin	sda	
15.	SD Katolik III Lawangir.		Lawangirung	sda	1924